

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah metode yang paling efektif dalam melindungi subjek hukum dari pelaksanaan tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum merupakan cara bagi hukum untuk dapat melindungi orang atau pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Perlindungan ini bisa berupa aturan hukum yang mencegah masalah terjadi (perlindungan preventif) atau aturan yang memberi sanksi jika ada pelanggaran (perlindungan represif). Perlindungan hukum dapat berbentuk lisan maupun tulisan, yang bertujuan agar hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah bagaimana hukum bekerja untuk menjaga semua orang agar adil, aman, dan damai.¹

Perlindungan hukum merujuk pada mekanisme yang menjaga integritas dan martabat individu, disamping itu perlindungan hukum juga turut serta melindungi hak-hak asasi yang melekat pada subjek hukum sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mencegah ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak tersebut. Jika dikaitkan dengan konteks nasabah, perlindungan hukum mengimplikasikan bahwa sistem hukum berperan dalam menjaga hak-hak pelanggan agar tidak terabaikan oleh faktor-faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak tersebut.²

Secara sederhana, asuransi dapat diartikan sebagai jaminan maupun pertanggungan yang diberikan pihak penanggung kepada pihak yang ditanggungnya, untuk resiko kerugian sebagaimana yang telah termuat dalam surat perjanjian (*polis*) bila terjadi kerusakan, kematian, atau kecelakaan

¹ W. T. N. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 488–503. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3832> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

lainnya dengan pertanggung jawaban membayar premi sebanyak yang tercantum kepada penanggung setiap bulannya.³

Dalam konteks hukum dan industri asuransi, asuransi merupakan sebuah istilah yang didefinisikan dan diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri ini. Dalam konsep perasuransian, konsep ini selalu mencakup dua jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan asuransi itu sendiri dan kegiatan yang mendukung operasi asuransi. Dengan demikian, istilah perasuransian mencakup baik perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi maupun perusahaan yang menyediakan layanan pendukung dalam industri asuransi.⁴

Hukum Perasuransian di Indonesia telah dikenal dan diatur sejak zaman sebelum terbentuknya Republik Indonesia, dengan dasar hukum yang mengambil inspirasi dari peraturan kolonial Belanda. Salah satu contohnya adalah *ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf*, terdapat dalam (Staatsblad tahun 1941 nomor 101), yang merupakan peraturan kolonial Belanda mengenai perasuransian.

Pengawasan industri asuransi sangat menekankan pada pentingnya mengatasi permasalahan keuangan. Hal ini disebabkan oleh fokus utama dari pengawasan industri asuransi itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Bickelhaupt, yakni untuk menjaga agar Nasabah terlindungi dari risiko kebangkrutan atau perlakuan tidak adil dari perusahaan asuransi. Selain menjaga kepentingan Nasabah Pemegang Polis, tugas pembinaan dan pengawasan industri asuransi juga bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan sektor ini⁵

Otoritas jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

³ Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA, Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Angkasa, 2005),13.

⁴ H.U. Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media 2013), hal.

⁵ Ibid,hal.43

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang OJK ini. Lembaga OJK dianggap sebagai solusi terbaik untuk memperbaiki sistem keuangan dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mengawasi lembaga keuangan, seperti bank, pasar modal, dan asuransi di Indonesia. Sebelumnya, pengawasan lembaga keuangan ini dibagi antara dua lembaga berbeda, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun, dalam praktiknya, BI dan Bapepam belum mampu memberikan pengawasan yang optimal karena Bank Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan adalah landasan hukum yang mendasari pendirian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Ini mengatur aspek-aspek terkait dengan struktur organisasi dan tata kelola dari lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Sementara itu, ketentuan mengenai berbagai jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batasan kegiatan lembaga jasa keuangan, persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, persyaratan kesehatan keuangan dan peraturan pengaturan yang berkaitan dengan berbagai transaksi dalam sektor jasa keuangan diatur secara terpisah dalam undang-undang yang berbeda, seperti Undang-undang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Lembaga OJK yang terkandung dalam UNDANG - UNDANG OJK khususnya dalam sektor perasuransian sejalan dengan definisi pengawasan itu sendiri, dimana aktivitas pengawasan ini memiliki fungsi untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan

bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi perusahaan yang sudah diteliti.⁶

Pada saat ini, hukum yang mengatur dalam bidang asuransi adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang merujuk kepada perjanjian antara dua belah pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas berbagai hal, seperti memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau kondisi hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditentukan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Berkaitan dengan perjanjian asuransi antara nasabah pemegang polis dengan perusahaan asuransi dapat disampaikan sebagai contoh kasus yakni : Pada tanggal 27 Januari 2014 terjadi kesepakatan antara PT Mentari Smart Guna dengan PT Jasa Raharja Putera terkait pengangkutan uang secara fisik (*cash in transit*) yang disebabkan oleh ketidakjujuran oleh PT Mentari Smart Guna. Sesuai dengan klausul pada Pasal 16 pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, dikatakan bahwa “Dalam hal terjadinya kehilangan dan kerusakan uang tunai milik Pihak Pertama yang ada pada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib bertanggung jawab untuk mengganti kepada Pihak Pertama sejumlah uang tunai yang hilang dan atau rusak yang berakibat berkurangnya nilai nominal maupun intrinsik uang tunai tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah peristiwa terjadi bahwa dalam kasus tersebut PT. Mentari Smart Guna selaku debitur asuransi/pemegang polis telah kehilangan sejumlah uang. Kemudian PT. Jasaraharja Putera tidak

⁶ Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini dan Evelyn Putri Paraya. Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan. Jurnal Fundamental Justice. Volume 1 Nomor 2 September 2020 ISSN: 2721-7671, hlm. 29.

melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu PT. Jasaraharja Putera melanggar perjanjian yang disepakati atau melakukan penolakan klaim asuransi dan PT. Mentari Smart Guna berhak untuk menuntut atas kerugian yang dialaminya baik melalui jalur hukum maupun diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Berdasarkan kondisi tentang PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Dari Perusahaan Asuransi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Dari Perusahaan Asuransi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pemegang polis atas penolakan klaim asuransi dari perusahaan asuransi?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah pemegang polis terhadap penolakan klaim asuransi dari perusahaan asuransi terkait Putusan Nomor 164/PDT/2022/PN SBY ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk menggali informasi tentang upaya hukum yang dilakukan perusahaan asuransi dalam menyelesaikan permasalahan ingkar janji yang dilakukan pihak asuransi.

2. Untuk menggali informasi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pemegang polis terkait penolakan klaim asuransi yang terjadi oleh perusahaan asuransi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam industri asuransi.
2. Dari segi praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan bahwa penulisan skripsi ini akan mendalami pemahaman penulis tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam asuransi.
 - b. Selain itu, diharapkan bahwa hasil skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak lain, terutama para praktisi hukum.